



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG  
REMUNERASI JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, resiko dan tuntutan profesionalisme terhadap pengelolaan RSUD sehingga perlu diatur pola pemberian remunerasi dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan dan kinerja operasional BLUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang. 



PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG  
REKONSTRUKSI JASA PELAYANAN PADA BADAN TAYANGAN UMUM  
DARAH RUMAH SAKIT UMUM DABRAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALAH YANG MAHA BERKASIH LAZI MAHA PENYAYANG

ATAAS RAHMAT ALAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,


Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan pengelolaan RSUD sehingga dapat diterima secara profesional dengan memperhatikan kemampuan pendapatan dan kinerja operasional RSUD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rekonstruksi Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4170);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 433);

3. Undang-Undang




3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REMUNERASI JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 ...




Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Direktur adalah Pemimpin BLUD RSUD Kabupaten Aceh Tamiang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Pejabat Pengelola adalah Pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
8. Pegawai BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang adalah pegawai yang terdiri dari Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS;
9. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
10. Pelayanan Langsung adalah Unit Pelaksana Pelayanan yang berhubungan langsung dengan pelayanan pada pasien.
11. Pelayanan Tidak Langsung adalah Unit Pelaksana Pelayanan yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan pada pasien.
12. Honorarium adalah imbalan bersih yang diberikan kepada Dewan Pengawas atau pegawai yang melaksanakan suatu kegiatan tertentu.
13. Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk pembelian bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan pakai habis, akomodasi dan sarana

prasarana ...



prasarana lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya, biaya bunga, biaya kerugian dan biaya non operasional lainnya.

14. Sistem Pembagian Jasa Pelayanan adalah suatu metode atau cara pemanfaatan dan pembagian komponen jasa pelayanan dari pendapatan BLUD dalam bentuk insentif dan honorarium yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, resiko kerja dan/atau indeks lain.
15. Insentif adalah tambahan penghasilan bersih yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pada RSUD.
16. Remunerasi adalah pemberian imbalan atas jasa, yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, jasa pelayanan (insentif), tunjangan kesejahteraan atas prestasi kerja, pesangon dan /atau tunjangan pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsional kesetaraan dan kepatutan yang diberikan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitas yang dihasilkan;
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tambahan pendapatan bagi pejabat pengelola dan seluruh pegawai BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang, yang diberikan atas dasar prestasi kerja, resiko kerja dan beban kerja dan dananya dapat bersumber dari pendapatan operasional BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang /atau APBK;
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD-RSUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPK.


## BAB II

### ANGGARAN REMUNERASI JASA PELAYANAN

#### Pasal 2

- (1) Anggaran yang digunakan untuk pembagian Jasa Pelayanan berdasarkan sistem remunerasi bersumber dari pendapatan BLUD-RSUD dari jasa pelayanan.
- (2) Pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perolehan selama kurun waktu 1 (satu) bulan dihitung dalam bentuk persentase sebesar 100% (seratus persen).

(3) Proporsi ...




- (3) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
  - a. ukuran dan nilai investasi;
  - b. biaya operasional;
  - c. biaya pengembangan sumber daya manusia.

BAB III  
PEMBAGIAN REMUNERASI JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Remunerasi Jasa Pelayanan terdiri dari jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alokasikan dalam RBA.
- (3) Pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD-RSUD dengan proporsi:
  - a. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk jasa pelayanan dan;
  - b. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk biaya operasional, belanja modal BLUD-RSUD dan belanja pegawai;
  - c. Huruf a dan huruf b, adalah setelah dikurangi nilai klaim dari pelayanan hemodialisa, proporsi untuk biaya operasional sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan untuk jasa pelayanan 30% (tiga puluh persen).
- (4) Jasa Pelayanan direktur diberikan sebesar 2% (dua persen) dari jasa pelayanan.
- (5) Jasa pelayanan dokter spesialis penunjang medis sebelum dibagikan kepada seluruh pegawai diberikan kepada dokter spesialis penunjang medis berdasarkan peraturan tarif retribusi pelayanan kesehatan yang berlaku.
- (6) Jasa pelayanan setelah dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dijadikan 100% (seratus persen), proporsi jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung ditetapkan:
  - a. 11% (sebelas persen) untuk jasa pelayanan tidak langsung;
  - b. 89% (delapan puluh sembilan persen) untuk jasa pelayanan langsung.
- (7) Pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) ditetapkan:
  - a. 35% (tiga puluh lima persen) merupakan jasa pelayanan tidak langsung bagi Pejabat Struktural;

b. 65%...



- b. 65% (enam puluh lima persen) merupakan jasa pelayanan tidak langsung bagi Staf Manajemen.
- (8) Formulasi perhitungan jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (5) huruf b, setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) ditetapkan berdasarkan perhitungan :
- a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
  - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
  - c. resiko kerja (*risk index*);
  - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
  - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
  - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Perhitungan pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis layanan dengan proporsi sebagai berikut:
- a. Rawat inap operatif :
    1. 43% (empat puluh tiga persen) merupakan jasa pelayanan langsung dokter spesialis;
    2. 14% (empat belas persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi dokter anestesi;
    3. 2% (dua persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi dokter triase dan atau dokter umum fungsional tertentu;
    4. 35% (tiga puluh lima persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi perawat/bidan;
    5. 6% (enam persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi penunjang medis.
  - b. Rawat Inap Non Operatif:
    1. 35% (tiga puluh lima persen) merupakan jasa pelayanan langsung dokter spesialis;
    2. 9% (sembilan persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi dokter triase;
    3. 43% (empat puluh tiga persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi perawat/bidan;
    4. 13% (tiga belas persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi penunjang medis;
  - c. Rawat Inap Obygn Partus Normal:
    1. 30% (tiga puluh persen) merupakan jasa pelayanan langsung dokter spesialis;

2. 4% ... ps.



2. 4% (empat persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi dokter triase dan atau dokter umum fungsional tertentu;
  3. 58% (lima puluh delapan persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi perawat/bidan;
  4. 8% (delapan persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi penunjang medis;
- d. Rawat Inap Jiwa:
1. 35% (tiga puluh persen) merupakan jasa pelayanan langsung dokter spesialis;
  2. 9% (empat persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi dokter umum pelaksana;
  3. 43% (lima puluh delapan persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi perawat;
  4. 13% (delapan persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi penunjang medis;
- e. Rawat Jalan, Poli Penyakit Dalam, Umum, Saraf, Bedah, THT, Paru, Jantung, Anak, Obgyn dan Kulit Kelamin:
1. 40% (empat puluh persen) merupakan jasa pelayanan langsung dokter spesialis;
  2. 33% (tiga puluh tiga persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi perawat/bidan;
  3. 27% (dua puluh tujuh persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi penunjang medis;
- f. Hemodialisa:
1. 30% (tiga puluh persen) merupakan jasa pelayanan langsung dokter spesialis;
  2. 15% (lima belas persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi dokter umum pelaksana hemodialisa;
  3. 34% (tiga puluh empat persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi perawat;
  4. 21% (dua puluh satu persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi penunjang medis;
- g. Rawat Jalan IGD:
1. 44% (empat puluh empat persen) merupakan jasa pelayanan langsung dokter Umum;
  2. 45% (empat puluh lima persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi perawat/bidan;
  3. 11% (sebelas persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi penunjang medis.
- h. Rawat Jalan Poli Gigi, Poli Mata dan Poli Jiwa:
1. 50% (lima puluh persen) merupakan jasa pelayanan langsung DPJP;
  2. 40% (empat puluh persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi perawat/bidan;
  3. 10% (sepuluh persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi penunjang medis.

i. Fisioterapi ...



- i. Fisioterapi:  
100% (seratus Persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi penunjang medis.
- (3) Formulasi perhitungan jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV PENGURANGAN REMUNERASI JASA PELAYANAN

##### Pasal 5

Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan dapat dikurangi atau tidak diberikan secara penuh apabila terdapat faktor pengurangan yang telah diatur lebih rinci pada Keputusan Bupati.

##### Pasal 6

- (1) Untuk menghitung besaran remunerasi Jasa Pelayanan pada BLUD-RSUD dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, terdiri dari unsur Manajemen, Komite Medik, Komite Keperawatan dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Besaran remunerasi yang akan dibayarkan setiap bulannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan perhitungan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


#### BAB V TATA CARA PEMBAYARAN REMUNERASI

##### Pasal 7

- (1) Pembayaran remunerasi Jasa Pelayanan berdasarkan sistem remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dihitung setiap bulan dengan memperhatikan tingkat capaian kinerja pendapatan BLUD-RSUD.
- (2) Perhitungan besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Tim Remunerasi sesuai dengan dasar dan formulasi perhitungan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 8

Pembayaran remunerasi Jasa Pelayanan dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 ..  


Pasal 9

- (1) Direktur selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran remunerasi Jasa Pelayanan kepada Bendahara Pengeluaran setelah dilakukan verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
- (2) Untuk pembayaran remunerasi Jasa Pelayanan, pengajuan Surat Perintah Membayar dilampiri dengan hasil perhitungan Tim Remunerasi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Remunerasi Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal 16 Maret 2020 M  
21 Rajab 1441 H

f BUPATI ACEH TAMIANG, *Fr*  
*Mursil*  
MURSIL

Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal, 16 Maret 2020 M  
21 Rajab 1441 H

*f* SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG, *f*  
*Basyaruddin*  
BASYARUDDIN

SECRET

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

SECRET

SECRET